



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEJAKSAAN NEGERI KUTAI KARTANEGARA

DENGAN

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

TENTANG

**PENANGANAN MASALAH HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : B-14/O.4.12/Gs.1/10/2025

NOMOR : B-839/DISTANAK/SET/500.6/10/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22 - 10 - 2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. TENGKU FIRDAUS, S.H., M.H :** **Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara**, berkedudukan di Jalan Pesut Nomor 1 Tenggarong – Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. Ir. H. MUHAMAD TAUFIK :** **Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai kartanegara** berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Nomor: 49 – 51 Melayu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang berdasarkan Pasal 30 C huruf f Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6755) Jo. Pasal 24 ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 67), mempunyai tugas dan wewenang di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan

dengan Surat Kuasa Khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah yang meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain Kepada Negara atau Pemerintah meliputi Lembaga atau Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan Negara menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta memberikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya disebut “Perjanjian”, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara kepada **PIHAK KEDUA** untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus baik secara litigasi maupun non litigasi.
2. Pertimbangan hukum adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pendapat hukum *Legal Opinion* (LO) dan/atau pendampingan hukum *Legal Asistens* (LA) di bidang perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau audit hukum (*Legal Audit*) di bidang peradata.
3. Pendapat Hukum atau *Legal Opinion* (LO) adalah layanan yang diberikan oleh jaksa pengacara negara kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk tertulis sesuai dengan fakta hukum tentang suatu permasalahan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara yang dibuat atas permintaan PIHAK PERTAMA terkait permasalahan hukum konkrit yang sedang atau yang akan dihadapi.
4. Pendampingan Hukum atau *Legal Assistance* (LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa konsultasi hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau administrasi negara secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum;
5. Audit Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan seksama terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui analisis kepatuhan dari aspek hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara.
6. Tindakan hukum lainnya adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada **PIHAK KEDUA** selain bantuan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, pendampingan hukum dan audit hukum.
7. Hukum Perdata merupakan hukum privat yang membahas hubungan hukum antar individu dan badan hukum.
8. Hukum Tata Usaha Negara merupakan serangkaian kaidah, norma dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara.

9. Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur aparatur pemerintah dalam melakukan aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membangun kerja sama saling sinergi antara PARA PIHAK untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas dan meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK KEDUA** baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek sinergi Perjanjian Kerja Sama ini adalah penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara di wilayah Kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Pemberian jasa bantuan hukum di bidang perdata secara litigasi dan non litigasi;
2. Pemberian jasa bantuan hukum di bidang tata usaha negara;
3. Pertimbangan hukum, meliputi:
 - a. pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*);
 - b. pendampingan hukum (*Legal Assistance/LA*); dan
 - c. audit hukum (*Legal Audit*).
4. Tindakan hukum lainnya, meliputi :
 - a. konsiliator;
 - b. mediator; dan
 - c. fasilitator.
5. Pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam aspek pengadaan barang jas;
6. Fasilitasi pendampingan dalam perencanaan dan pelayanan kepada masyarakat bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
7. Konsultasi hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Dalam hal apabila **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan bantuan hukum, pertimbangan hukum, konsultasi hukum dan/atau tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara kepada **PIHAK KESATU** dilaksanakan dengan bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Menunjuk personel yang ditugasi untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi **PIHAK KEDUA** baik di dalam dan/atau di luar pengadilan
 - b. Memberikan bantuan hukum yang dihadapi **PIHAK KEDUA** di bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan.
 - c. Memberikan pertimbangan hukum yang dihadapi **PIHAK KEDUA** di bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan.
 - d. Memberikan tindakan hukum lainnya yang dihadapi **PIHAK KEDUA** di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - e. Memberikan konsultasi hukum dalam penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Mengajukan permohonan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara kepada **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerbitkan surat kuasa khusus untuk meminta bantuan hukum dan mewakili **PIHAK KEDUA** baik di dalam dan/atau di luar pengadilan.
 - c. Menyiapkan dokumen permasalahan hukum dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama berkoordinasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam pelaksanaan bantuan hukum, penanganan hukum, pendampingan hukum dan konsultasi hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dimintakan berupa bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU.
- (4) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KESATU selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan surat kuasa khusus.
- (5) Permohonan pertimbangan hukum atau tindakan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, setelah ditelaah dan dinyatakan diterima oleh PIHAK KESATU selanjutnya PIHAK KESATU memberikan pertimbangan hukum atau tindakan hukum lainnya.
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK KEDUA**, PARA PIHAK dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang dihadapi.

- (7) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan rencana kerja ini.
- (8) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK dimaksud memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas/kontribusi masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana PARA PIHAK masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK

Pasal 10 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin topan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum,

kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari kewajiban yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Tujuan : Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Pesut, Timbau, Kec. Tenggarong, 75513
Telepon : (0541) 6667069
Email : bidangdatunkejarikukar@gmail.com

PIHAK KEDUA

Tujuan : Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 49 – 51 Kel. Melayu Kec.
Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara
Telepon : (0541) 661034
Fax : 661807
Email : distanakkukarkab.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya

Pasal 12

PENGAKHIRAN RENCANA KERJA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, disebabkan oleh :

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu;
 - b. Terdapat kesepakatan dari PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.

Pasal 13 **KETENTUAN LAIN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi atas setiap perubahan informasi, sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan musyawarah dan mufakat.

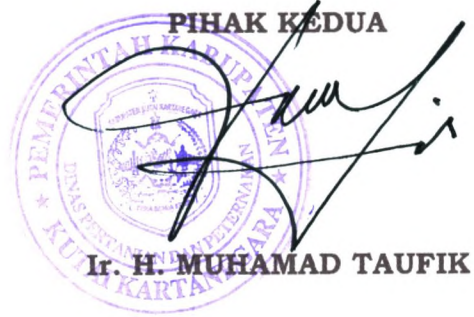
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU



TENGKU FIRDAUS, S.H., M.H

PIHAK KEDUA



Ir. H. MUHAMAD TAUFIK